TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby)

SKRIPSI

Oleh:

SOFIANTI SUKMA DEWI

NIM: C03219041

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sofianti Sukma Dewi
Nim	: C03219041
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang memberatkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 27 Maret 2023

Saya yang menyatakan,

Sofianti Sukma Dewi

NIM. C03219041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Sofianti Sukma Dewi

Nim : C03219041

Judul : Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya 27 Maret 2023

Pembimbing

Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc,. M.Ag

NIP. 197904162006042002

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sofianti Sukma Dewi
NIM. : C03219041

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc.,M.Ag	Dr. H. Nafi Mubarok, SH, M.HI
NIP. 197904162006042002	NIP. 197404142008011014
Penguji III	Penguji IV
Arif Wijaya, SH., M.Hum	M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NIP. 197107192005011003	NUP. 202111015

Surabaya, 03 Juli 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sofianti Sukma Dewi

NIM : C03219041

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

E-mail address : sofiantisukma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 juli 2023

Penulis

(Sofianti Sukma Dewi)

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Tindak pidana bisa terjadi dimana, kapan dan oleh siapa saja tanpa membedakan usia, jenis kelamin, warna kulit serta tidak hanya dilakukan secara perseorangan melainkan dengan berkelompok maupun terorganisasi. Hal ini terjadi karena perkembangan di berbagai sektor yang menyebabkan terjadinya benturan di berbagai kepentingan. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah :bagaimana perspektif hukum positif terhadap putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung oleh teknik kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul kemudian di analisis yang berhubungan dengan bahasan mengenai tindak pidana pencurian dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) model pendekatan diantaranya : pertama, *(case approach)* atau pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kedua, *(statue approach)* atau pendekatan perundang-undangan yakni bahan utama yang akan dianalisis pada penelitian ini pada pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Ketiga, *(conceptual approach)* atau pendekatan konseptual yakni yang digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan :*pertama*, yang menjadi inti dari pada pasal 365 KUHP itu dirumuskan dalam pasal 362 KUHP. Pokoknya ialah pada perbuatan "mengambil" suatu barang yang menjadi ciri khas dari pencurian. *Kedua*, kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian akan tetapi tidak memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian. Kemudian termasuk dalam tindak pidana *ḥirābah* yang memenuhi unsur mengambil harta tanpa membunuh serta telah mencapai nishab yang hukumannya ialah potong tangan dan kakinya secara bersilang yakni di potong tangan kanan dan kaki kirinya. Berdasarkan ayat 33 surah Al-Maidah unsur tindak pidana *ḥirābah* yang sesuai juga dengan putusan ialah pelaku dibunuh atau dihukum mati. Hal ini dikarenakan terdapatnya korban jiwa yang mana korban jiwa disini tidak harus mati. Sebab jiwa lebih tinggi kedudukannya dari pada harta.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang sesuai dalam putusan pada penelitian ini ialah dibunuh atau dihukum mati sebab dikelompokkan ke dalam tindak pidana *ḥirābah* yang menyebabkan adanya korban. Penulis juga menyarankan : *pertama*, untuk pasal 365 dijabarkan dengan jelas terkait tindak pidana kekerasan yang seperti apa dan bagaimana bentuk kekerasan yang dimaksud. *Kedua*, untuk kaum muslimin yang baik sebaiknya saling menjaga hubungan baik antar sesama manusia dengan tidak melakukan pencurian yang dapat merusak hubungan itu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Hasil Penelitian 8
F. Penelitian Terdahulu 9
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 19
A. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Hukum Positif 19
B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam 24
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2179/Pid.B/2022/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN 35
A. Identitas Pihak yang Bersangkutan dengan Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby 35
B. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan yang Memberatkan 35
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 37
D. Dakwaan Jaksa 37
E. Keterangan Saksi 41

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Dasar Hukum Hakim.....42

G. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby.....43

H. Amar Putusan.....47

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby).....48

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan.....48

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan.....54

BAB V PENUTUP.....60

A. Kesimpulan.....60

B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA.....62

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial masyarakat merupakan suatu kumpulan yang terdapat berbagai jenis hubungan di dalamnya yang kemudian hubungan ini melahirkan sebuah kehidupan sosial yang membentuk suatu aturan mengatur baik aturan secara tertulis yakni peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik yaitu sering disebut dengan norma sebagai aturan yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar.[1] Sebagai akibat dari adanya pelanggaran ini, tiap-tiap yang melanggar akan dikenai hukuman.[2]

Sebagai negara berkembang, negara Indonesia memiliki tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi yang saat ini banyak menyebabkan problematika dalam kehidupan. Hal ini bisa tercapai jika masyarakat di dalamnya memiliki kesadaran berusaha dan bernegara untuk mencapai sebuah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.[3]

Perekonomian masyarakat yang masuk kategori menengah ke atas bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Di sisi lain, kondisi keamanan yang harmonis juga bisa tercapai jika masyarakat berperilaku sesuai dengan kaidah dan tidak melakukan penyelewengan sehingga tidak

[1] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006), h. 37
[2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.2
[3] Diyah Ratnasari, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/Pid.B/2013/PN.Klt)*."(Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

terjadi tindakan yang tidak merugikan satu orang dengan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, perilaku manusia yang pada dasarnya bermasyarakat dan bernegara yang semakin hari semakin bisa kita lihat ada perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Tidak menjadi sebuah masalah jika perilaku masyarakat sesuai dengan norma, sedangkan yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah serta merugikan masyarakat sekitar.[4] Tidak hanya itu, perilaku yang tidak sesuai bisa menyebabkan ketidaknyamanan dengan terganggunya ketertiban serta ketentraman masyarakat itu sendiri. dengan demikian masyarakat akan memberi label sebuah pelanggaran sebagai suatu kejahatan.[5]

Tindak kejahatan bisa terjadi di mana, kapan dan oleh siapa saja tanpa membedakan usia, jenis kelamin, warna kulit serta tidak hanya perseorangan melainkan berkelompok maupun terorganisasi. Hal ini terjadi karena perkembangan di berbagai sektor yang menyebabkan terjadinya benturan berbagai kepentingan. Dapat dilihat serba-serbi kejahatan pada saat ini baik kejahatan separatisme atau terhadap negara, kesusilaan, serta kejahatan terhadap kekayaan .

Wirjono Prodjodikoro[6] dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia mengatakan bahwa Hukum pidana merupakan peraturan hukum terkait tindak pidana. Pencurian merupakan salah satu di sektor ekonomi yang berkaitan dengan harta benda. Berbagai alasan menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, baik untuk memenuhi kebutuhan yang

[4] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika,2008), h. 8
[5] Ibid.,
[6] Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), h. 128

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kurang, mencari keuntungan serta terdapat kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencurian. Dalam pasal 362 berbunyi bahwa[7]:

> "Barang siapa mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pada Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan:[8]

1. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:
   (1) Pencurian ternak.
   (2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
   (3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
   (4) Pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
   (5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka akan di ancam dengan

[7] *3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP) Beserta Penjelasannya*. (Grahamedia Press, 2020), h. 574
[8] Ibid.,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 ayat 1 KUHP[9] menjelaskan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun karena mencuri dengan paksaan atau ancaman kekerasan sebelumnya, selanjutnya atau berikutnya terhadap seseorang dengan maksud menyiapkan atau memfasilitasi pencurian itu, atau jika ia tertangkap basah untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain yang terlibat melarikan diri atau untuk menyimpan barang curian di bawah kendalinya. Sedangkan pada ayat 2 ke- (1) menyatakan akan dijatuhi pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan. Dan ke- (2) menjelaskan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Kasus dalam putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dengan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penggunaan istilah pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan di atas secara umum dikategorikan sebagai pencurian yang memenuhi syarat sebab mengarah pada suatu keadaan yang dilakukan dengan cara dan keadaan tertentu yang bersifat lebih memberatkan, oleh sebab ancaman pidananya lebih berat dari pencurian pada biasa.

[9] *3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP) Beserta Penjelasannya*. h. 575

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal serupa juga terjadi dalam kasus dengan putusan No. 37/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst di mana terdakwa melakukan pencopetan sekitar pukul 08.25 WIB di area selatan di Taman Pusat Perbelanjaan yang sedang menyelenggarakan acara peringatan hari pahlawan. Terdakwa mencopet handphone milik salah satu orang yang berada di area tersebut dirogoh lalu menarik handphone tersebut. Kemudian teriakan "copet..copet" terdengar dan terdakwa berusaha kabur dengan membuang handphone yang diambil dengan menggunakan tangan kanan ke dekat bangku taman. Terkait dengan hal tersebut terdakwa di kenakan pasal 362 KUHP dengan dakwaan tunggal.

H.A.K. Moch Anwar menyatakan bahwa perbuatan kekerasan menurutnya ialah ketika perbuatan tersebut berakibat pada ketidaksadaran diri atau pingsannya seseorang serta perbuatan tersebut membuat orang tidak berdaya lagi. Berdasarkan pasal 365 KUHP, unsur ancaman kekerasan dikategorikan, yang di dalamnya: 1) agar mempermudah dalam mempersiapkan terlaksananya pencurian, 2) agar mempermudah pelaksanaan pencurian, 3) Agar menjadi jaminan akan barang yang akan diambil mudah untuk dibawa lari, dan 4) agar mempermudah apabila tertangkap tangan dapat melarikan diri.

Hifẓ al-māl merupakan salah satu *maqāsid al-sharī'ah* ialah menjaga harta bendanya. Agar harta bendanya bisa terjaga, sudah seharusnya terdapat sebuah aturan yang mengatur. Dengan adanya aturan tersebut harta bendanya bisa tetap terjaga menjadi suatu hal yang penting. Dengan alasan tersebut juga alquran mengatur sejumlah aturan yang digunakan untuk mewujudkan dan memelihara harta.

Secara khusus, hukum pidana Islam menjaga hak setiap individunya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dari tindakan pencurian beserta hukuman. Pemidanaan memiliki tujuan yang pada dasarnya ialah untuk memberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana, agar perbuatannya tidak terulang di kemudian hari dan tidak akan ditiru oleh orang lain. *Sariqah* merupakan perbuatan mengambil harta atau barang milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa dipergunakan untuk menyimpan kekayaan atau barangnya.[10]

Islam memberikan balasan berupa hukuman kepada para pelaku pencurian dengan hukuman potong tangan. Terdapat hikmah yang jelas dengan adanya hukuman potong tangan ini, yaitu tangan yang pengkhianat digolongkan pada organ yang rusak. Itu sebabnya tangan mestinya dipotong agar tidak menginfeksi yang lain dan agar jiwanya terselamatkan. Mengorbankan organ untuk keselamatan jiwa adalah sesuatu yang dapat diterima oleh agama dan akal.[11]

Hukuman hudud juga bisa diberlakukan kepada pelaku pencurian dengan syarat harta atau barang yang dicuri sudah memenuhi batas kepemilikan. Iman *Asy-Syāfi'ī* dan para *Fuqahā Hijāz* lainnya berpendapat bahwa batas kepemilikan dari sebuah barang curian dengan syarat dipotong tangannya ialah 3 dirham atau dinar seperempat.[12]

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kasus tentang pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby berkaitan dengan bagaimana dasar pertimbangan dalam menentukan putusan lama hukumannya serta

[10] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016), h. 4
[11] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum PidanaIslam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 331
[12] Nurul Irfan, Masyarofah, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2014), h. 106

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bagaimana perspektif hukum pidana Islamnya. Kasus ini dalam putusan dikenakan pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan yang diputuskan dalam putusan tersebut pelaku cuma dikenai hukuman penjara selama satu tahun empat bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Oleh karena itu, penulis mengangkat judul "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah pada latar belakang yang sudah dipaparkan, yakni:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidanadengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.
2. Perspektif hukum positif terhadap pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.
3. Perspektif hukum pidana Islam mengenai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.
4. Unsur-unsur tindak pidana pencurian.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini, yakni:

1. Perspektif hukum positif terhadap pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby.

C. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yakni untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum positif terhadap Putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pedoman untuk penelitian selanjutnya, dan membantu dalam menambah wawasan ilmu tentang hukum positif dan hukum pidana Islam terkait tindak pidana pencurian.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi atau pendapat hukum oleh pihak penegak hukum demi menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan kaidah atau Undang-undang, serta pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian yang telah ada.

Tindak pidana pencurian sebagian telah dibahas sebelumnya di beberapa karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul sebagai berikut:

1. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/PN/Bjn). Disusun oleh Zanubah Arifah Virgin Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Perbedaan dalam skripsi ini ialah peneliti membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhi hukuman terhadap terdakwa dengan pasal yang tidak sesuai

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini disebabkan karena dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP tidak memenuhi unsur-unsur pemberatan maka Majelis hakim memutus dengan pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Persamaannya ialah peneliti berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

2. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:54/pid.b/2013/pn.klt). Skripsi yang disusun oleh Diyah Ratnasari Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Skripsi ini membahas lebih khusus terkait tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pencurian kotak amal. Skripsi ini juga mendeskripsikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap barang milik umum yakni kotak amal masjid. Hakim menjatuhi hukuman penjara lebih sedikit dari tuntutan jaksa yakni lima bulan dari delapan bulan penjara. Perbedaannya ialah penelitian di atas mencoba mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap narang milik umum yaitu sebuah kotak aman masjid dimana kotak amal tersebut bukan milik perseorangan melainkan milik umum untuk kepentingan ibadah. Persamaannya terletak pada tinjauan putusan hakim yang kemudian dianalisa dari perspektif hukum pidana Islam.
3. "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini disusun oleh Fitriani Dari Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang seorang anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang" dan dihukum dengan pidana penjara selama tujuh tahun. Pelaku dikenai pasal 365 ayat 3 KUHP di mana hukumannya ialah dengan lima belas tahun penjara. akan tetapi, menimbang bahwa pelaku masih merupakan anak di bawah umur maka dibulatkan menjadi 7 tahun dihitung ½ dari 15 tahun hukuman orang dewasa. Perbedaan pada penelitian ini ialah peneliti di atas lebih memfokuskan pada sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Persamaannya terletak pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Melihat beberapa penelitian yang sudah dilakukan di atas, kasus yang akan penulis bahas ialah "Pencurian dengan kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby)", yang membedakan skripsi ini dengan penelitian terdahulu ialah pada kasus dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa serta perspektif hukum pidana Islam terhadap pencurian dengan kekerasan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari adanya kesalahan dalam masalah yang dibahas pada skripsi ini, maka perlu adanya definisi operasional yang menjelaskan mengenai pengertian dari judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan : Tindak pencurian yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dilakukan dengan kekerasan sesuai dengan putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby.

2. Dalam keadaan yang memberatkan: yakni dilakukan dalam keadaan dan cara tertentu yang bersifat memberatkan, karena di lakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang.
3. Hukum pidana Islam : Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah *ḥad hirābah* dan *ta'zīr*. Hukum pidana Islam mengartikan *ḥirābah* sebagai suatu aksi perampasan yang dilakukan dengan terang-terangan yang mengakibatkan terganggu dan menentang peraturan yang ada, dan agama. Sedangkan *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam al-qur'an dan hadis.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan diduking oleh kajian pustaka (*library research)*, yakni studi kepustakaan dari beberapa referensi yang berkaitan dengan inti pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan analisa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 2179/Pid.B/2022/PN Sby.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) model pendekatan yaitu, pertama pendekatan kasus *(case approach)*, kedua menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* dan yang ketiga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach)*. Untuk pendekatan kasus *(case approach)* ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan pengadilan.[13] Pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* yaitu suatu pendekatan pada permasalahan yang berdasar pada sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis pada penelitian ini ialah pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Sedangkan untuk pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami terkait dengan konsep hukum yang telah ditemukan pada doktrin-doktrin maupun perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim terhadap putusan no. 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keaadaan yang

[13] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet.2 (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 2006), h. 139

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memberatkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer ialah sumber yang diperoleh secara langsung dari sebuah objek penelitian yang bersifat autoritatif, yang di mana memiliki otoritas serta berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan negeri.[14] Sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber yang berupa dokumen yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, yakni berupa buku bacaan, jurnal dan kamus hukum yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan, antara lain:

1) M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
2) M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Amzah, 2016.
3) Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016.

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group,2006), h. 141

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) 3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPerdata, KUHP, KUHAP).

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Teknik dokumentasi: yakni teknik membaca dan menelaah data dengan mencari dalam hal ini pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby. Ini dilakukan untuk memperoleh data terkait hal yang mendasari hakim memutuskan dalam putusan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan.

b. Teknik Kepustakaan: yaitu dengan menghimpun informasi melalui pencarian data yang berhubungan dengan bahasan diteliti melalui buku atau kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Selain itu juga untuk memperoleh data mengenai teori dari sudut pandang hukum Islam tentang aturan mengenai tindak pidana pencurian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

5. Teknik pengolahan data

Apabila data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini terkumpul, kemudian akan diolah dengan beberapa teknik yang meliputi:

a. *Editing,* yakni memeriksa atau meneliti kembali semua data yang sudah terkumpul, terdiri dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya apakah sudah terisi secara sempurna atau

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

belum. Di sini, pemeriksaan kembali kelengkapan akan dilakukan oleh penulis pada Putusan 2179/Pid.B/2022/PN Sby, jelas tidaknya makna terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dan kesesuaian data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yakni menata dan mengurutkan data yang didapatkan terkait dengan Putusan Pengadilan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby.

c. *Analizing,* yakni menguraikan data dengan pandangan hukum pidana Islam terkait putusan pengadilan Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby.

6. Teknik analisis data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan teori *ḥad hirābah* dan *ta'zīr* kemudian menganalisis putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby untuk diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Agar penulisan dalam penelitian ini terarah sesuai dengan bidang kajian dan mempermudah pembahasan di mana antara satu subbab dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama : tentang pendahuluan yang menguraikan terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : membahas tentang kerangka teoritis yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap data. Pada bab ini akan menguraikan tentang Tindak Pidana Pencurian dalam hukum positif, tindak pidana pencurian dalam Hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan dalam hukum positif dan juga dalam hukum pidana Islam.

Bab Ketiga: membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan, deskripsi singkat Pengadilan Negeri Surabaya, deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Dasar hakim dalam menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby). Serta hal yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan.

Bab Keempat : Berisi tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dan analisis menurut hukum pidana Islam**.**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab Kelima : Berisi kesimpulan dan juga saran. Bab ini bertujuan untuk memberi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut kemudian memberikan saran terkait isi penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Hukum Positif

1. Definisi Tindak Pidana

Strafbaarfeit merupakan istilah tindak pidana yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau KUHP. *Strafbaarfeit* terbentuk dari tiga kata : *straf* yang memiliki arti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh, serta *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[1] Selain itu disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum.*

Beberapa pakar dan ahli mendefinisikan tindak pidana, diantaranya ialah D. Simons yang dikutip oleh P. A. F Lamintang. Menurutnya *Strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan perbuatan seseorang untuk melanggar hukum secara sengaja ataupun tidak sengaja yang kemudian dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan undang-undang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum.[2] Sedangkan definisi tindak pidana oleh Moeljanto berbeda dengan para ahli pidana lainnya. Ia menggunakan istilah perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi (ancaman) berupa pidana tertentu untuk siapa saja yang melanggar larangan tersebut.[3]

E Utrecht juga menyatakan bahwa tindak pidana merupakan istilah dari suatu peristiwa pidana yang kerap disebut dengan delik. Sebab peristiwa tersebut ialah suatu perbuatan atau hal yang melalaikan ataupun terdapat akibat dari keadaan yang

---

[1] Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67
[2] Simons, dalam P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 18
[3] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h. 24

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melalaikan tersebut.[4]

2. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Positif

Tujuan dari adanya hukum pidana agar mengatur masyarakat agar antara hak dan kepentingan tiap individu terlindungi dengan sedemikian rupa. Dengan adanya sanksi yang dijatuhi kepada seseorang atau badan tertentu yang dengan perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain, diharapkan agar dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.[5]

Para pakar memiliki beberapa teori terkait dengan tujuan pemidanaan yang berdasarkan pada pemikiran tentang mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu sanksi. Tujuan pemidanaan dalam perkembangannya terdapat tiga teori di antaranya:

a. Teori absolut atau pembalasan. Menurut teori ini, pidana dianggap sebagai balasan kepada seseorang yang telah melanggar aturan.[6]Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman. Seseorang mendapatkan hukuman sebab ia telah melakukan kejahatan.
b. Teori relatif atau tujuan. Berdasarkan teori ini, adanya hukum pidana tujuannya agar mencegah serta mengurangi kejahatan. Pidana diperuntukkan mengubah tindakan penjahat dan orang lain yang lebih sering melakukan kejahatan. Teori ini lebih fokus melihat ke depan daripada melihat peristiwa yang telah berlalu dalam teori absolut.[7]

3. Definisi Pencurian

Kehidupan masyarakat sehari-harinya tidak luput dari terjadinya tindak pidana pencurian yang mengincar harta benda seseorang. Kejahatan ini bisa dikatakan sebagai kejahatan paling besar di antara kejahatan yang lainnya di mana tidak hanya

[4] Ibid., h. 20
[5] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi 2008)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 5
[6] Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. (Malang: IKIP Malang, 1994), h. 5
[7] Masruchin Ruba'i. h. 7

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengganggu ketenteraman dan keamanan seseorang tetapi juga mengganggu kepentingan orang banyak ketika melakukan aktivitasnya.

"Pencurian" berasal dari kata "curi" yakni suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk mengambil barang orang lain secara tidak sah atau dengan sengaja tanpa ada izin dari pemiliknya dan kerap kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian adalah proses, cara dan perbuatan mencuri.[8]

Pipin Syarifin berpendapat bahwa Pencurian bermakna perbuatan atau kegiatan tentang mencuri serta orang yang melakukannya disebut dengan pencuri. Mencuri berarti mengambil milik orang lain dengan tidak sah. Pencurian diambil dari kata curi yang artinya mengambil secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.[9]

KUHP menjelaskan bahwa Pencurian merupakan perbuatan untuk mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Dasar Hukumnya

Kekerasan dalam Bahasa Inggris *Violence* yang berasal dari bahasa latin *violentus* yakni kekuatan atau berkuasa. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki pengertian sebagai sifat ataupun suatu hal yang bersifat keras, berkekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras. Dengan itu kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang di sini berarti suatu perbuatan yang melanggar

[8] *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Kartika,2010), h. 116
[9] Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 97

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

norma dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem sosial dan bisa dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Dalam KUHP pasal 362 menjelaskan bahwa diancam dengan pencurian bahwa barang siapa yang secara melawan hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki.

Pencurian dengan kekerasan tercantum dalam KUHP pasal 365 yang menyatakan bahwa pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang memiliki maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya yang bertujuan untuk tatap menguasai barang yang dicurinya.[10]

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tercantum dalam pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP. Akan tetapi, inti atau isi pokok yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaan antara keduanya terletak pada realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat. Jika tindak pidana pencurian dikenal identik dengan ketidaktahuan korban ketika terjadinya pencurian, maka pencurian dengan kekerasan diketahui oleh korban dan pelaku berusaha untuk melukai korban agar barang yang dicurinya tetap berada ditangannya.

Menurut pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau menggunakan senjata, mengikat, menyekap, menahan, termasuk menyepak dan menendang. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah

[10] *3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPer,KUHP,KUHAP) Beserta Penjelasannya.* H. 575

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya".[11] H.A.K. Moch. Anwar mengutip dari Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi bahwa perbuatan kekerasan ialah perbuatan yang mengakibatkan orang lain pingsan atau tidak sadarkan diri serta perbuatan tersebut dapat menimbulkan seseorang tidak berdaya lagi.

5. Unsur- unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Unsur-unsur tidak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP mengandung unsur kekerasan. Unsur-unsur kekerasanyang dimaksud ialah:

a. Untuk mempermudah dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian,
b. Untuk mempermudah dalam pelaksanaan pencurian,
c. Untuk menjamin agar barang yang dicuri mudah untuk di bawa lari,
d. Untuk mempermudah apabila kepergok atau tertangkap tangan dapat melarikan diri tanpa adanya hambatan.

Selain itu, unsur-unsur yang termuat dalam pasal 365 KUHP ialah:

a. Obyektif.
   1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti).
   2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seseorang.
b. Subyektif.
   1) Dengan maksud untuk. Unsur ini sebagai kesengajaan atau *opzet als oogmerk*. Unsur dengan maksud di sini ialah ketika seseorang mengambil barang milik orang lain tujuannya ialah untuk memilikinya dan sebelum melakukan kejahatannya ia sudah terlebih dahulu memiliki kehendak terhadap barang yang ia curi.[12]
   2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

[11] Ibid., h. 501
[12] Tongat, *Hukum Pidana Materiil.* (Malang; Universitas Mumahhadiyah,2006), h. 19-23

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Jika tertangkap tangan dapat memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya yang dalam kejahatan itu:

a) Untuk melarikan diri.

b) Untuk mempertahankan barang yang dicurinya.[13]

B. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Definisi Tindak Pidana

Fikih *jināya*h ialah terjemahan dari Hukum pidana Islam yang memiliki pengertian segala ketentuan terkait tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dapat dibebani kewajibannya (Mukalaf) sebagai hasil dari pemahaman dalil yang telah diperinci oleh al-qur'an dan Hadis. Perbuatan kriminal yang dimaksud ialah tindak kejahatan yang mengganggu banyak orang dan perbuatan tersebut melawan aturan yang bersumber dari al-qur'an dan Hadis. Hukum pidana merupakan syariat Allah SWT yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kehidupan setiap manusia baik didunia sampai ke akhirat.[14]

Hukum Islam mengenal istilah *jināyah* dan *jarīmah* yang kerap kali digunakan untuk tindak pidana. Para *Fuqahā* menggunakan kata *jināyah* yang artinya sama dengan istilah *jarīmah*. Berdasarkan al-qur'an dan Hadis, definisi *jināyah* dipaparkan antara lain:

a. Abdur Qodir' Audah.

Definisi *jināyah* secara bahasa :

اِسْمْ لِمَايَجْنِيْهِ المرُءُ مِنْ شَرَّوَمَااَكْتَسَبَهُ

" Nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan apa yang di usahakan".

[13] Ibid.,
[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Definisi *jināyah* secara istilah:

فَالْجِنَايَة إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُعَرَّمٌ شَرْعًو , سَوَاءٌوَقعَ الفِعْلُ عَلَ نَفْسِ اَوْمَالٍ اَوْغَيْرُذَلِكَ

"*Jināyah* ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syarā'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau *lainnya*."[15]

b. Iman Mawardi menyatakan istilah dari *jarīmah*:

اَلجَرَاءِمُ مَحْظُوْارَتٌ شَرْعِيَّة زَجَرَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْاتَعْزِيْر

"*Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*."[16]

Larangan ini adakalanya terbentuk dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam artian melakukan atau tidak melakukan. Suatu perbuatan yang akan mengakibatkan adanya hukuman yang telah ditentukan oleh syariat disebut dengan kejahatan. Dari definisi itu berangkatlah sebuah arti bahwa suatu perbuatan tidak akan dihitung sebagai pelanggaran kecuali dalam syariat ditentukan suatu hukuman yang khusus untuk perbuatan tersebut.[17]

Istilah *jināyah* lebih memiliki arti yang luas yakni menunjukkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kejahatan individu dan tidak ditujukan secara tertentu. Sedangkan *jarīmah* lebih identik dengan pengertian dalam hukum positif yang berarti tindak pidana misalnya *jarīmah* pencurian.

Jarīmah menurut Hanafi merupakan larangan syara' yang diancam dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr* oleh Allah dan larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan.

Dikatakan *jarīmah* jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik anggota badan atau jiwa, harta benda, keamanan, aturan, nama baik, perasaan atau lainnya yang sudah semestinya dijunjung tinggi dan

[15] Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12
[16] Mawardi, *Al-Ahkam al sulthoniyah wa al-wilayah al-diniyah*. (Mesir: Mustafa Halabi, 1773), h.219
[17] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacanadan Agenda*. (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 20

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dipelihara keberadaannya. Artinya, *jarīmah* merupakan akibat dari perilaku tersebut menyebabkan orang lain terganggu secara material, non material serta gangguan non fisik seperti ketenangan dan ketenteramannya.[18]

Setelah melihat berbagai pemaparan definisi di atas, dapat ditarik benang merah bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syariat serta akan diancam dengan ketentuan pidana sesuai yang telah diatur dalam al-qur'an dan Hadis.

2. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam

Ahmad Hanafi mengatakan bahwa tujuan dari adanya penjatuhan pidana ialah pencegahan dan pendidikan.[19] Pencegahan di sini mengandung pengertian menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* atau tidak secara terus menerus melakukan perbuatan dan mencegah dikemudian hari ada orang lain yang akan melakukannya lagi.

Menurut Siti Jahroh, tujuan dari adanya pemidanaan ialah sebagai realisasi dari hukum Islam yakni sarana pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak si korban.[20]

Tujuan pidana dikelompokkan ke dalam empat bagian yakni:

a. *Al-Jazā'* (Pembalasan). Seseorang yang menjadi penyebab kerusakan dan malapetaka bagi orang lain, wajib merasakan penderitaan seperti yang telah ia timpakan kepada orang lain.

b. *At-Takfir* (Penghapusan Dosa). Konsep ini berangkat dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah. Yang menjadi pembeda antara hukum positif dan hukum pidana Islam ialah ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan ia

[18] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang,1986), h. 1
[19] Ibid., h. 191
[20] Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.", Jurnal Hukum Islam,Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, h. 2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tidak hanya dibebani pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al- uqūbat ad-dunyawiyyah)*, akan tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat *(al-uqūbat al-ukhrawiyyah)*. Para *fuqahā* berpendapat fungsidari hukuman di dunia ialah agar menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

c. *Az-Zajr* (Menjerakan/pencegahan). Sebagai bukti dari efektif tidaknya hukuman *ḥad* yang dituntunkan oleh al-qur'an dan Hadis nabi dilihat dari kenyataan ini. Teori penjeraan ini dapat membuat kita paham mengapa beberapa hukuman yang dituntutkan dalam hukum pidana Islam seperti hukuman untuk perzinaan, misalnya harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuannya agar takut berbuat hal yang serupa. Hal ini menjadi alasan paling rasional di balik ketetapan ini.

d. *Al- Islāh* (Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan). Penetapan ini sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku dari Allah kepada Hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan terhadap hamba-Nya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya pemberi hukuman atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat kepadanya. Para Fukaha memberikan pendapat bahwa tujuan dari hukuman pengasingan atau penjara agar memulihkan pelaku dengan berasaskan bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana tidak berpikir untuk mengulangi perbuatannya dan benar- benar bertaubat kepada Allah SWT.

e. *Al- Isti'ādah* (Restorasi). Tujuan dari restorasi ini lebih mengarah kepada korban. Yang mana hal ini lebih kepada mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (Individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana serta mendorong pelaku untuk membebani tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatannyauntuk memperbaiki kesalahannya.[21]

[21] Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." Vol. 1, Jurnal Agama dan Hak AzaziManusia, h. 33

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukum pidana Islam secara implisit menekankan tujuan pemidanaan seperti yang tercantum dalam surah Al- Maidah ayat 38 dan surah an-Nur ayat 2. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa sebuah kejahatan akan mendapatkan balasan dan ketika melakukan pembalasan harus dilakukan di depan umum serta diumumkan.Kesimpulan tujuan pemidanaan berdasarkan ayat tersebut ialah:

a. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan. Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan *nāsh*. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas *(Social defence).* Contoh dalam hal hukum *qisās* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi yang di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.[22]
b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*) yang berarti pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Misalnya pasangan yang berzina harus didera di depan umum agar orang lain yang menyaksikan diharapkan tidak melakukan perzinaan.[23]
c. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan khusus (*special prevention)* yang berarti seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi membuatkan bertaubat serta tidak akan melakukan kejahatannya lagi, dalam hal ini terkandung nilai *treatment.* Karena pencegahan terhadap seseorang dari perbuatan pidana bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.

[22] Makhrus Munajat, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001), h. 66

[23] Ibid.,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Definisi Pencurian

Pencurian dikenal dengan istilah *"sariqah"* dalam syariat Islam yang berarti mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.[24] Pendapat lain menyatakan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang orang lain secara diam-diam dengan maksud yang tidak baik.[25]

Pencurian menurut *syāra'* atau istilah ialah seseorang yang sadar dan sudah dewasa yang mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah biasa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syuhbat*.[26]

Beberapa ahli berpendapat terkait definisi pencurian:

a. Muhammad *Al-Khatīb Al-Syarbīni*: Pencurian (*sariqah)* yakni perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.
b. Wahbah Al Zuhaili : Pencurian (*sariqah)* merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.[27]
c. Mahmud Syaltut : Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.[28]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, kesimpulannya ialah bahwa

---

[24] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacanadan Agenda*. (Jakarta: Gema Insani,2003), h. 19

[25] Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*h. 99

[26] Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as- Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*. (Dar al-Ilmiyah, 1995), h. 499

[27] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacanadan Agenda* , h.100

[28] A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), h. 83

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pencurian merupakan perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan diam-diam denganmaksud untuk dimiliki.

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Dasar Hukumnya

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikategorikan ke dalam pencurian berat yang dihukum dengan *ḥad*. Pencurian berat merupakan perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan dan dilakukan dengan sepengetahuan pemilik, akan tetapi tidak ada kerelaan dari pemiliknya. Dengan kata lain, pencurian berat disebut juga dengan perampokan atau *jarīmah ḥirābah* akan tetapi tidak dalam arti yang hakiki. Walaupun tindak pidana *ḥirābah* dinamakan pencurian besar, hal ini tidak benar-benar sama dengan pencurian sebab pencurian ialah keluar (rumah) untuk mengambil harta secara paksa.[29]

Kata *ḥirābah* dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *harb* yang memiliki pengertian menyerang dan menyambar harta. Ensiklopedia hukum pidana Islam mengartikan *ḥirābah* sebagai suatu aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pemerkosaan, perampasan yang dilakukan dengan terang-terangan yang mengakibatkan terganggu dan menentang peraturan yang ada, dan agama.[30]

Hukuman untuk *jarīmah ḥirābah* membuat para ulama berbeda pendapat. Imam *Syafi'ī*, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa bagi pelaku perampokan hukumannya berbeda sesuai dengan bentuk yang dilakukannya. Mereka berpendapat, perbuatan tersebut penerapan hukuman tertentu harus diambil dari alternatif hukuman sesuai dengan yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 33. Bentuk *jarīmah ḥirābah* ini dibagi ke dalam empat bentuk yakni:

a. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh da mengambil harta.

[29] Umar Shihab, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. (Bogor: Karisma Ilmu,2008), h. 77
[30] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),h. 556

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Mengambil harta tanpa membunuh.

c. membunuh tanpa mengambil harta.

d. mengambil harta dan membunuh orangnya.

Sedangkan Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa pelaku perampokan harus diberikan hukuman oleh hakim agar menentukan hukuman mana yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan dengan mengambil alternatif yang terdapat dalam surah Al- Maidah ayat 33. Imam Malik juga membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan. Untuk hukuman tindak pidana pembunuhan beliau memberi pilihan hanya dibunuh dan disalib. Sementara Zhahiriyah memberi kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman sesuai dengan perbuatannya dari keempat jenis tersebut.

Dasar hukum dari *jarīmah* sariqah:

وَالسَّارِقُوَالسَّارِقَةُفَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَاجَزَاۤءًۢبِمَا كَسَبَانَكَالًامِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰه عَزِيْزٌحَكِيْمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana." (Qs. Al- Maidah:38)

Selain itu sesuai pula dengan Hadis Rasulullah saw:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَ سَّلَمَ قَلَ : لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرقُ البَيْضَةَ فَتُقَطِعُ يَدَهُ, وَيَسْرقُ الحَبْلَ فَتْقَطَعُ يَدَهُ

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw, bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya." (HR. Bukhari).[31]

Dasar hukum *ḥirābah* dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33:

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

[31] Bukhari, *Sahih Abi Abdillah Al- Bukhari bin Sarhi Karomani, Juz 22*. (Beirut: Dar- Al Fikr), h.192

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَذَابٌ عَظِيْم

> "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar".

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Agar memastikan bahwa perbuatan seseorang dapat digolongkan ke dalam *jarīmah* serta untuk menjadikan pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi di antaranya:

a. Unsur Formil: di mana adanya suatu aturan yang mengatur bahwa suatu perbuatan tersebut diancam dengan hukum.
b. Unsur Materil: di mana adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan yang nyata atau sikap tak berbuat.
c. Unsur Moril: di mana unsur ini terdapat pada pelaku. Seorang yang melakukan *jarīmah* harus seorang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah ia perbuat.[32]

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai *jarīmah* jika sudah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan tersebut. Pencurian dengan kekerasan tergolong ke dalam pencurian besar atau *ḥirābah* dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu bisa diketahui bahwa unsur dari *jarīmah ḥirābah* ialah keluar untuk mengambil harta atau tidak.[33] *Jarīmah ḥirābah* memiliki beberapa unsur di antaranya:

a. Keluar dengan kekuatan, di dalamnya termasuk:
   1) Keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan lalu melakukan intimidasi tanpa mengambil harta.
   2) Keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dengan tanpa

[32] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 6
[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 95

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melakukan pembunuhan.

3) Keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan dan hartanya tidak diambil.

4) keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan lalu melakukan pembunuhan serta mengambil hartanya.[34]

b. Bermaksud mengambil harta secara paksa baik perorangan maupun kelompok,

Selain unsur-unsur, terdapat pula syarat suatu perbuatan digolongkan ke dalam *ḥirābah* di antaranya:

a. Syarat yang berkaitan dengan perbuatan

1) Bahwa *jarīmah* dilakukan secara terang-terangan, yakni ketika pelaku mendatangi korban secara langsung untuk mengambil barang yang akan dicurinya dengan kekerasan.

2) Adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang. Abu Yusuf, Imam Malik dan pengikut Hambali mengkategorikan kekuatan pada senjata atau semacamnya meskipun hanya dengan bersenjatakan tongkat atau sebuah kayu.[35] Di sisi lain Imam *Syafi'ī* lebih menekankan ada kekuasaan, sehingga meskipun hanya dengan memukul dapat dikenakan *ḥad ḥirābah*.

3) Apabila pelaku dalam aksinya mengambil harta maka diisyaratkan bahwa harta yang diambil merupakan sah milik korban.

b. Syarat berkaitan dengan tempat

1) *Jarīmah* dilakukan di wilayah Islam. Dalam teori tentang wilayah diberlakukannya hukum Islam bahwa syarat diterapkan atas *jarīmah* yang diperbuat di wilayah Islam dan jika *jarīmah* dilakukan di luar wilayah Islam baik yang dilakukan oleh orang Islam maupun orang *Zimmī*, Imam Abu

[34] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacanadan Agenda* h. 30
[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 183

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut tidak dikenai *ḥad* sebab penerapan syariat Islam bukan merupakan ketundukan mereka tetapi kewajiban imam untuk menerapkan hukum Islam di daerahnya.[36] Imam *Syafi'ī* berpendapat lain bahwa dalam pemberlakuan hukum Islam, asas semua *jarīmah* ialah sama baik yang dilakukan di wilayah Islam maupun di luar karena antara *jarīmah* yang dibuat di negara Islam. Keduanya tidak memiliki perbedaan di dalamnya selama Islam melarang perbuatan tersebut. Namun meski demikian, ketentuan *ḥad* di luar wilayah Islam berlaku bagi muslim atau *Zimmī*.[37]

2) Bertempat di luar kota. Ulama Hanafi berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat golongkan ke dalam *jarīmah ḥirābah* jika dilakukan di luar kota atau padang pasir. Sedangkan muridnya Abu Yusuf berpendapat berdasarkan qiyās sehingga menurut beliau tidak ada perbedaan tempat terjadinya *ḥirābah*.[38]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[36] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*..., h. 112
[37] ibid.., h. 117
[38] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al- Jina'i al- Islami*. (Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi), h. 645

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2179/Pid.B/2022/PN SBY TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASANDALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN

A. Identitas Pihak yang Bersangkutan dengan Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby

1. Terdakwa

Terdakwa berinisial AR merupakan seorang Warga Negara Republik Indonesia berjenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Juni 2003, bertempat tinggal di Jl. Genting Vi No. 84 Rt 06 Rw 03 Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo Surabaya, beragama Islam dan pekerjaannya ialah swasta/serabutan.[1]

2. Para Saksi

Beberapa saksi yang dibawa ke dalam persidangan diantaranya:

a. SS

b. S

B. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan yang Memberatkan

Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan terjadi pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Jl. Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Pada

[1] *Putusan Pengadilan Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby*. h. 1

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

awalnya terdakwa bersama dengan temannya (DPO)[2] berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver. Keduanya sepakat untuk bersama-sama mencari sasaran dengan tujuan untuk melakukan pencurian kemudian melihat saksi S berboncengan dengan saksi SS yang sedang melintas di sekitar Jl. Tambak Langon lebih tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya.

Setelah melihat kedua saksi, temannya (DPO) sebagai pemegang kendali atas sepeda motor langsung mendekatkan sepeda motornya dengan sepeda motor milik saksi S dari arah kiri dan pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa kemudian langsung menarik paksa tas yang dipakai oleh saksi SS sampai tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 buah tas yang di dalamnya berisikan 1 buah unit handphone merek Vivo tipe Y20 warna, uang sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) serta surat -surat penting lainnya.

Saksi S bersama dengan Saksi SS kemudian berusaha untuk mengejar terdakwa akan tetapi pada saat sampai di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi S dan saksi SS terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke rumah sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri bersama temannya. Hasil dari curian tersebut berhasil dibawa semua oleh temannya (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dari temannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Oleh karena perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi

[2] Daftar pencarian orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat penegak hukum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SS mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus rupiah). Dengan itu perbuatan terdakwa tersebut ia dikenai ancaman pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Kronologi yang telah paparkan di atas, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" bahwa terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Doss Book HP merek VIVO Y20, Dikembalikan kepada saksi SS, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: L-4317-NA warna Silver beserta kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

D. Dakwaan Jaksa

Bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni:

PRIMAIR[3]

Bahwa terdakwa bersama Sahrul (DPO) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB atau sekitar bulan Mei atau

[3] *Putusan Pengadilan Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby*. h. 2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sekitar Jl. Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB terdakwa berboncengan dengan temannya (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver yang sepakat untuk bersama-sama mencari sasaran kemudian melakukan pencurian dan selanjutnya melihat saksi S berboncengan sepeda motor dengan saksi SS sedang melintasi di sekitar Jl. Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, setelah melihat hal tersebut temannya (DPO) yang sebagai pemegang kendali atas sepeda motornya langsung memepetkan sepedanya ke sepeda motor yang dikendarai saksi S dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik paksa tas yang dikenakan oleh saksi SS sampai tali tas tersebut putus.

Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tas yang berisikan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta surat penting lainnya. Saksi S bersama saksi SS berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi S bersama dengan saksi SS terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke Rumah Sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan terdakwa bersama dengan temannya berhasil melarikan diri.

Bahwa hasil curian berhasil dibawa semua oleh temannya (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut, saksi SS mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR[4]

Bahwa terdakwa bersama temannya (DPO) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB atau sekitar bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Jl. Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau

[4] *Putusan Pengadilan Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby*. h. 5

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB terdakwa berboncengan dengan temannya (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver yang sepakat untuk bersama-sama mencari sasaran kemudian melakukan pencurian dan selanjutnya melihat saksi S berboncengan sepeda motor dengan saksi SS sedang melintasi di sekitar Jl. Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, setelah melihat hal tersebut temannya (DPO) yang sebagai pemegang kendali atas sepeda motornya langsung memepetkan sepedanya ke sepeda motor yang dikendarai saksi S dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik paksa tas yang dikenakan oleh saksi SS sampai tali tas tersebut putus.

Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta surat penting lainnya. Saksi S bersama saksi SS berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi S bersama dengan saksi SS terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke Rumah Sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan terdakwa bersama dengan temannya berhasil melarikan diri.

Bahwa hasil curian berhasil dibawa semua oleh temannya (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang digunakan untuk

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut, saksi SS mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

E. Keterangan Saksi

Untuk memperkuat bukti tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Mengajukan saksi-saksi di antaranya:

1. Keterangan saksi 1 SS

   Saksi SS diperiksa dipersidangan berkaitan dengan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB di Jalan Tambak Langon (sebelum SPBU Podo Tresno) Surabaya, Saksi SS bersama dengan S yang merupakan suaminya sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol: L-2589-HI dari arah Gresik menuju Surabaya.

   Kemudian tiba-tiba tas yang sedang dipakai oleh saksi SS ditarik oleh terdakwa dari arah belakang sebelah kiri yang kemudian tas tersebut putus dan terdakwa dua orang yang mengendarai sepeda motor vario berhasil melarikan diri ke arah Jalan Kalianak Surabaya. Saksi berusaha mengejar terdakwa tetapi pada saat di jalan Tambak Langon lebih tepatnya di Jembatan Podo Tresno Surabaya, saksi terjatuh bersama- sama terjatuh. Kemudian saksi ditolong oleh petugas dari PMI Surabaya dan petugas dari polsek Asemrowo dirawat di RS Muji Rahayu Manukan Surabaya untuk menjalani

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pengobatan. Dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Keterangan saksi II S

Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB di Jalan Tambak Langon (sebelum SPBU Podo Tresno) Surabaya, Saksi bersama dengan SS yang merupakan istrinya sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol: L-2589-HI dari arah Gresik menuju Surabaya, kemudian tiba-tiba tas yang sedang dipakai oleh saksi SS ditarik oleh terdakwa dari arah belakang sebelah kiri yang kemudian tas tersebut putus dan terdakwa dua orang yang mengendarai sepeda motor vario berhasil melarikan diri ke arah Jalan Kalianak Surabaya. Saksi berusaha mengejar terdakwa tetapi pada saat di jalan Tambak Langon lebih tepatnya di Jembatan Podo Tresno Surabaya, saksi terjatuh bersama-sama terjatuh. Kemudian saksi ditolong oleh petugas dari PMI Surabaya dan petugas dari polsek Asemrowo dirawat di RS Muji Rahayu Manukan Surabaya untuk menjalani pengobatan. Dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

F. Dasar Hukum Hakim

Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu menyatakan akan dijatuhi pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.

2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

G. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby

1. Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa.

   Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa unsur di antaranya:

   a. Unsur barang siapa[5]

      Unsur barang siapa di sini identik dengan subjek hukum baik perseorangan *(Persoonlijke)* atau Badan Hukum *(Rechtpersoon)*yang menunjukkan identitas terdakwa yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, di mana dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan terdakwa sendiri mengakui perbuatan serta adanya barang bukti yang diajukan dalampersidangan.

      Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hakim.

   b. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

[5] *Putusan Pengadilan Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby.* h. 9

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;[6]

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawa sumpah yang saling berkaitan dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan dari terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.45 WIB ketika terdakwa berboncengan dengan temannya (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA berwarna silver yang sepakat untuk bersama-sama mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan kemudian melihat saksi S sedang berboncengan dengan saksi SS sedang melintas di sekitar Jl. Tambak Langon lebih tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya.

Setelah melihat hal tersebut temannya (DPO) sebagai pemegang kendali sepeda motor langsung memepetkan sepeda motornya ke dekat sepeda motor yang dikendarai saksi S dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik paksa tas yang dikenakan oleh saksi SS sampai tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil melarikan

[6] *Putusan Pengadilan Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby.* h. 10

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

diri dengan membawa 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah unit handphone merek Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), surat-surat penting lainnyayang mana saksi S dan saksi SS berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya, kedua saksi terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke rumah sakit Mujirahayu Surabaya. Sedangkan terdakwa bersama temannya berhasil melarikan diri. Dan hasil curian tersebut berhasil dibawa semuanya oleh temannya (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Dengan demikian unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului diserta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

3. Menimbang bahwa selama dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
4. Menimbang bahwa terhadap barang bukti diajukan dipersidangan berupa;
   a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. pol: L-4317-NA warna silver beserta konci kontak.
   b. 1 (satu) buah Doss Book HP merek VIVO Y20;
5. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
   a. Keadaan yang memberatkan:
      (1) Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
      (2) Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
      (3) Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut, saksi SS mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
   b. Keadaan yang meringankan
      (1) Terdakwa mengaku secara terus terang.
      (2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Amar Putusan

Isi dalam putusan nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby tersebut dengan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang telah memperhatikan hal yang memberatkan serta meringankan maka majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).[7]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[7] *Putusan Pengadilan Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby.* h. 12.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANAPENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby)

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Dari keempat jenis pencurian ini, pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk yang paling meresahkan di masyarakat sebab pencurian ini tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga menyebabkan luka yang tidak kecil bahkan berujung kematian.

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 20.45 WIB bersama dengan temannya (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver di sekitar Jl. Tambak Langon lebih tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya. Kasus ini sudah disidangkan dan terdakwa dikenai sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Kekerasan dalam prinsip dasar hukum privat dan publik romawi ialah suatu ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara perkataan yang mencerminkan pada tindakan berupa penyerangan pada kebebasan atau martabat orang lain yang biasa dilakukan oleh individu maupun kelompok orang yang pada umumnya berhubungan dengan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kewenangannya.[1]

Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar belakang masalah, kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam dengan memperhatikan pertimbangan hukum terhadap putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby. Kitab Undang- undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam pasal 362-367 KUHP. Yang menjadi pembeda antara pasal-pasal tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Pasal 362 mengatur tentang pencurian biasa (dalam bentuk pokok). Dengan bunyi pasal sebagai berikut:

   > "Barang siapa mengambil barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

   Di sini lebih menekankan pada hal yang dilarang dan diancaman dengan hukuman ialah suatu perbuatan mengambil yang merupakan unsur dari pasal ini.

2. Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan (*gagualifiseerd*). Pasal ini menjelaskan pada ayat 1 diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: (1) pencurian ternak, (2) pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. (3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui

[1] S. Wignyosoebroto, *Gejala Sosial Mayarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*. (SimposiumAnsietas: Surabaya,1981), h. 18

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. (4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. (5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan , maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun.

Pemberatan yang dimaksud ialah pencurian tersebut dilakukan terhadap barang yang dalam keadaan, waktu serta cara tertentu. Oleh karena itu bersifat lebih berat baik karena barang yang dicurinya misalnya hewan ataupun karena sifat tertentu seperti mencuri dengan cara membobol, membongkar atau dengan lainnya.

3. Pasal 364 mengatur tentang pencurian dengan bentuk ringan *(geprivilageerd).*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4. Pada 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Ayat 1 KUHP[2] menjelaskan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun karena mencuri dengan paksaan atau ancaman kekerasan sebelumnya, selanjutnya atau berikutnya terhadap seseorang dengan maksud menyiapkan atau memfasilitasi pencurian itu, atau jika ia tertangkap basah untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain yang terlibat melarikan diri atau untuk menyimpan barang curian di bawah

[2] *3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP) Beserta Penjelasannya*. h. 575

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kendalinya. Sedangkan pada ayat 2 ke- (1) menyatakan akan dijatuhi pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan. Dan ke- (2) menjelaskan jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5. Pasal 366 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Bisa kita lihat bahwa kekerasan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang memiliki bersifat dan berciri khas keras, perbuatan individu atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dalam pasal 89 KUHP dijelaskan lagi bahwa kekerasan merupakan tindakan yang membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau sebuah senjata, menendang, menyepak dan lain sebagainya.

Pada kasus pencurian dengan kekerasan ini hakim menjerat terdakwa dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 dengan penjara paling lama dua belas tahun. Unsur yang menjadi dasar pada kasus ini ialah dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam memutuskan suatu putusan, Majelis hakim sudah seharusnya menjadikan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa sebagai dasar. Putusan harus berdasarkan pada dakwaan dan dalam penerapan hukumannya hakim

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

harus menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain itu, hakim juga wajib berpedoman pada hasil dari pembuktian dan pertimbangan dari hakim sendiri kepada terdakwa. Pertimbangan hakim ini dapat berupa hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Hal ini dikarenakan di samping hakim menjatuhkan putusan dengan berdasarkan pertimbangan hukum, hakim juga memperhatikan hal lain di luar hukum. Berkaitan dengan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pelaku tindak pidana sudah diatur dengan jelas dalam KUHP.

Berkaitan dengan pemberlakuan dasar hal yang memberatkan dikenal dengan pemberatan pidana umum yang terdiri atas 3 dasar yakni: pemberatan karena jabatan, pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan serta pemberatan yang disebabkan karena terjadinya pengulangan.[3]

Sedangkan yang menjadi dasar hal yang meringankan diatur dalam KUHAP yakni: belum berumur 16 tahun. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan anak-anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun akan tetapi belum mencapai 18 belas tahun dan belum pernah kawin. Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 1/PUU-VIII/2011 mengubah usia anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun dengan alasan bahwa peringanan menurut undang-undang berkaitan dengan percobaan dan pembantu dalam kejahatan.[4]

Melihat isi putusan yang terdapat dalam bab 3 di atas, menurut penulis

[3] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*. (Bagian 3), (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73
[4] Ibid., h. 97

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

putusan ini telah memenuhi unsur seperti yang telah dijelaskan pula di dalam bab 2. Unsur tersebut diantaranya ialah yang termuat dalam pasal 365 terkait unsur Subyektif:

1. Dengan maksud untuk. Unsur ini sebagai kesengajaan atau *opzet als oogmerk*. Unsur dengan maksud di sini ialah ketika seseorang mengambil barang milik orang lain tujuannya ialah untuk memilikinya dan sebelum melakukan kejahatannya ia sudah terlebih dahulu memiliki kehendak terhadap barang yang ia curi. Unsur ini bisa kita lihat dalam kronologi ketika terdakwa bersama temannya mencari sasaran untuk melakukan pencurian. Kemudian tujuan untuk memiliki barang yang dicurinya ketika terdakwa bersama temannya menarik paksa tas yang dikenakan saksi hingga tali tas tersebut putus dan langsung melarikan diri. Berarti di sini terdapat kehendak untuk melakukan kejahatan terlebih dahulu dan unsur mengambil barang untuk memilikinya.
2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Unsur ini dapat kita lihat ketika terdakwa bersama temannya memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dari arah kiri kemudian dengan melihat sekitar sedang sepi. Keadaan sepi di sini akan mempermudah pencurian karena dengan keadaan ini akan sedikit kemungkinan saksi akan dibantu orang lain untuk menghentikan aksi terdakwa dan membuat terdakwa gampang untuk melarikan diri.
3. Jika tertangkap tangan dapat memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya yang dalam kejahatan itu.
4. Untuk melarikan diri.
5. Untuk mempertahankan barang yang dicurinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut penulis, yang menjadi inti dari pada pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikenakan kepada terdakwa ialah pada pencuriannya. Di mana hal itu dirumuskan dalam pasal 362 KUHP. Pokoknya ialah pada perbuatan "mengambil" suatu barang yang menjadi ciri khas dari pencurian. Meskipun jika kita melihat bahwa dari pengertian tentang kekerasan ialah perbuatan yang menggunakan tenaga yang tidak kecil sehingga membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Juga melihat pada kronologi bahwa pelaku sama sekali tidak menyentuh korban atau melakukan hal-hal yang masuk kepada tindakan kekerasan tetapi korban jatuh sendiri ketika mengejar pelaku dan berakibat pada adanya luka.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan

Pokok dari adanya penegakan hukuman terhadap tindak pidana pencurian ialah agar terpelihara dan terjaga harta kaum muslimin dari adanya kebinasaan dan menjadi penghalang terhadap pelakunya sendiri untuk melakukan hal yang serupa. Ketika seseorang mendapatkan harta tanpa adanya usaha sendiri terkadang ia akan menggunakannya secara berlebihan sebab ia melakukannya tanpa perlu bersusah payah. Perbuatan ini muncul dari karakteristik yang jahat, selalu berburuk sangka terhadap Allah dan juga karena ketidakpercayaan terhadap sumpah dan jaminan dari Allah.

Perbuatan seseorang dapat digolongkan ke dalam *jarīmah* serta untuk menjadikan pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya harus

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dipastikan dengan melihat beberapa unsur yang harus dipenuhi diantaranya:

a. Unsur Formil: yakni di mana ada suatu aturan yang mengatur bahwa suatu perbuatan tersebut diancam dengan hukum. Sesuai dalam putusan kita bisa melihat bahwa kasus ini berkaitan dengan *jarīmah ḥirābah* yang telah dijelaskan dalam al-qur'an surah Al-Maidah ayat 33.
b. Unsur Materil: yakni di mana adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan yang nyata atau sikap tak berbuat. Dalam kasus ini bahwa terdakwa benar melakukan *jarīmah ḥirābah*. Hanya saja menurut penulis tidak ada unsur kekerasan, sebab berdasarkan kronologi terdakwa tidak melakukan kekerasan sebagaimana pengertian kekerasan pada umumnya. Korban mendapatkan luka akibat terjatuh ketika hendak mengejar terdakwa yang sudah membawa lari barang yang dicurinya.
c. Unsur moril: berkaitan dengan pelaku. Seseorang yang melakukan *jarīmah* harus seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat. Dalam kasus ini terdakwa sudah berumur 19 tahun yang mana ini sudah termasuk mencapai kedewasaan (baligh) serta berakal atau tidak dalam keadaan gila.

Jarīmah sariqah merupakan pidana yang pelanggarnya terkena ketentuan dalam alqur'an berupa *ḥad* potong tangan. Penjatuhan hukuman potong tangan dapat diberlakukan jika telah memenuhi syarat yakni harta yang dicurinya telah mencapai Nishab berupa $^{1}/_{4}$ dinar. Seseorang tidak akan dikenai hukuman potong tangan kecuali barang yang ia ambil

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

minimal senilai $^{1}/_{4}$. Satu dinar seharga 4, 25 gram emas, sehingga dikatakan seperempat dinar senilai dengan 1.0625 gram emas. Atau jika harga 1 gram emas adalah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) maka nishab pencurian ialah senilai Rp. 531.250,00. hal ini didasarkan pada dalil:

عن عائيشة رضي الله عنها : تُقْطَعُ الْيَدُفِي رُبْعِ دِينَارٍفَصَاعِدا

"Dari Aisyah ra : tangan (pencuri) dipotong karena (mencuri) $^{1}/_{4}$ (seperempat) dirham atau lebih". (HR. Bukhari No. 6789)

Penulis menyimpulkan bahwa terdakwa tidak melakukan *jarīmah sariqah* karena unsur-unsur pada *jarīmah* ini tidak terpenuhi. Dengan melihat bahwa pencurian ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan dilakukan secara terang-terangan di muka umum.

Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasannya pada *jarīmah ḥirābah.* Kata *ḥirābah* dalam hukum pidana Islam berasal dari kata *harb* yang memiliki pengertian menyerang dan menyambar harta. Ensiklopedia hukum pidana Islam mengartikan *ḥirābah* sebagai suatu aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pemerkosaan, perampasan yang dilakukan dengan terang-terangan yang mengakibatkan terganggu dan menentang peraturan yang ada dan agama.

Dasar Hukum *ḥirābah* dijelaskan dalam al-qur'an surah Al-Maidah ayat 3

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْم

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan dibumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia dan di

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

akhirat mereka mendapat azab yang besar".

Kandungan ayat 33 surah Al-Maidah menjelaskan dari bahwa pelaku *ḥirābah* hukumannya yakni:

a. Hukum dibunuh secara berwibawa jika pelaku membunuh tetapi tidak mengambil harta;
b. Hukum Salib yaitu dengan dibuatkannya kayu palang yang kemudian dinaikkannya ke kayu tersebut lalu dibiarkan sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung, jika pelaku membunuh serta mengambil harta;
c. Dipotong tangan dan kakinya secara menyilang jika pelaku mengambil harta tapi tidak membunuh.
d. Dibuang dari bumi (dipenjara atau *ta'zīr*) jika pelaku hanya menakut-nakuti orang yang lewat tanpa mengambil harta.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ḥirābah* apabila unsur- unsur di dalamnya telah terpenuhi.

a. Unsur yang pertama yakni keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan tanpa melakukan pembunuhan. Penulis melihat pada kasus dalam putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi tanpa melakukan kekerasan sama sekali dan hanya mengambil hartanya. Kekerasan yang dialami oleh korban akibat terjatuh ketika korban mengejar terdakwa yang telah lari membawa barang yang dicurinya sehingga mengalami luka.
b. Unsur kedua yakni mengambil secara paksa yang mana terdakwa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bersama temannya sebagai pemegang kendali atas sepeda motor yang mereka tumpangi memepetkan motor ke arah korban lalu menarik secara paksa hingga membuat tas korban putus talinya kemudian terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y20 warna serta uang sebesar Rp. 800.000(delapan ratus ribu rupiah).

Inti dari *jarīmah ḥirābah* ini ialah adanya maksud untuk mengambil harta orang lain secara paksa yang dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang baik secara perorangan maupun secara berkelompok.[5] Imam Malik, Imam *Syafi'ī*, Zhahiriyah serta Zaidiyah tidak mengkhususkan adanya senjata, akan tetapi cukup dengan berpegang pada kekuatan dan kemampuan fisik. Imam Malik sendiri mencukupkan pada adanya tipu daya, strategi tanpa menggunakan kekuatan atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan seperti tangan dan kaki.[6]

Menurut penulis dengan melihat unsur-unsur *jarīmah ḥirābah* di atas telah terpenuhi bahwa tindak pidana *ḥirābah* yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dalam putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby tersebut digolongkan dalam jenis *ḥirābah* yang mengambil harta tanpa membunuh yang hukumannya menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syi'ah Zahidiyah ialah potong tangan dan kakinya secara bersilang yakni dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Pendapat ini berlandaskan pada firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

[5] Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al- Jina'i al- Islami* h. 639
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam....* h. 96

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ.....

".....Atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang ....."

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa sesuai dengan penafsiran huruf *au* (أو) yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 33 ini mengandung hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan ayat tersebut kecuali pengasingan.

Berdasarkan ayat 33 surah Al-Maidah unsur tindak pidana *ḥirābah* yang sesuai juga dengan putusan ialah pelaku dibunuh atau dihukum mati. Hal ini dikarenakan terdapatnya korban jiwa yang mana korban jiwa disini tidak harus mati. Sebab jiwa lebih tinggi kedudukannya dari pada harta.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab yang telah diuraikan berdasarkan pada rumusan masalah, penulis menarik 2 kesimpulan di antaranya:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby ialah pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2. Inti dari pada pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dikenakan kepada terdakwa ialah pada pencuriannya. Di mana hal itu dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang pada pokoknya ialah pada perbuatan "mengambil" suatu barang yang menjadi ciri khas dari pencurian.
2. Unsur-unsur *jarīmah ḥirābah* pada kasus ini telah terpenuhi bahwa Tindak pidana *ḥirābah* yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dalam putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby tersebut digolongkan dalam jenis *ḥirābah* yang mengambil harta tanpa membunuh serta telah mencapai nishab yang hukumannya menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syi'ah Zahidiyah ialah potong tangan dan kakinya secara bersilang yakni dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Berdasarkan ayat 33 surah Al-Maidah unsur tindak pidana *ḥirābah* yang sesuai juga dengan putusan ialah pelaku dibunuh atau dihukum mati. Hal ini dikarenakan terdapatnya korban jiwa yang mana korban jiwa disini tidak harus mati. Sebab jiwa lebih tinggi kedudukannya dari pada harta.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis di akhir skripsi ini yakni:

1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam pasal 365 KUHP tidak menjelaskan secara detail terkait apa dan bagaimana bentuk kekerasan yang dimaksud. Oleh sebab itu diharapkan ke depannya lebih dijabarkan lagi terkait pasal ini.
2. Kepada kaum muslimin yang baik sebaiknya saling menjaga hubungan baik antar sesama manusia dengan tidak melakukan pencurian yang dapat merusak hubungan itu. Sebab balasannya tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak kita juga akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama berada di dunia ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

3 Kitab Undang-undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHAP) Beserta Penjelasannya. Grahamedia Press, 2020.

A. Djazuli. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

A. Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdul Qadir Audah. *at-Tasyri'i al- Jina'i al- Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

———. *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*. Bagian 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahsin Sako Muhammad. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Ali as-Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam as- Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*. Dar al-Ilmiyah, 1995.

Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi 2008)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bukhari. *Sahih Abi Abdillah Al- Bukhari bin Sarhi Karomani, Juz 22*. Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Diyah Ratnasari. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.Klt)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karttika, 2010.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Makhrus Munajat. *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001.

Masruchin Ruba'i. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: IKIP Malang, 1994.

Mawardi. *Al-Ahkam al sulthoniyah wa al-wilayah al-diniyah*. Mesir: Mustafa Halabi, 1773.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Nurul Irfan, Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (t.t.).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Pipin Syarifin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Putusan Pengadilan Surabaya No. 2179/Pid.B/2022/PN Sby, 2022. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed60d409df4e228ffc313534353333.html.

Rahmad, Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

S. Wignyosoebroto. *Gejala Sosial Mayarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*. Surabaya: Simposium Ansietas, 1981.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al- Ma'arif, 1987.

Simons, dalam P. A. F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Siti Jahroh. "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam* Volume 9, no. Nomor 2 (Desember 2011).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Cet. III. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Umar Shihab, Dkk. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: Karisma Ilmu, 2008.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id